



PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 12 Desember 1975, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir Taksi, tempat kediaman di Jalan Salatiga, RT 003, RW 011, Kelurahan Sentani Kota, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada Ahad, 01 Juni 2014 M, yang bertepatan dengan 03 Sya'ban 1435 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Papua. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/VI/2014, tanggal 30 Mei 2014;
2. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1999. Dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- a. Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Ayah dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih ada, dan saat ini sedang berada di kampung halaman yang berada di Desa Lamaeo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Ibu dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih ada dan saat ini sedang bertempat tinggal bersama Pemohon yang berada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

4. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh orang tua kandungnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diserahkan kepada Pemohon sebagai Paman untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali;

5. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

6. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini telah mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan Penetapan Wali dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kontumere, 27 Agustus 2006, umur 18 tahun, Agama Islam, anak dari pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan di depan sidang keterangan anak yang dimohonkan dibawah perwalian yang mengaku bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kontumere, 27 Agustus 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Salatiga, RT 003, RW 011, Kelurahan Sentani Kota, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman, kakak dari Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak 2 tahun saya telah ikut dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung saya sekarang di Sulawesi dan ibu kandung saya sekarang di sentani, kedua orang tua saya menyetujui Pemohon mengajukan permohonan ini, dikarenakan ayah kandung saya tidak dapat datang ke Sentani;
- Bahwa perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI AD di Jayapura;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9103011212750010 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7403242685743001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Pencatatan Sipil Kabupaten Muna , Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7403244212820001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7403242708050001 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura , Provinsi Papua, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/VI/2014, Tanggal 30 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propvinsi Papua, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1999, Tanggal 28 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103011610150007, tanggal 15 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA.2025, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 April 2025, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sentani, Nomor 421.3/483/2024, tanggal 20 Mei 2024, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-07032016-0015, tanggal 08 Maret 2016, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kontumere, 22 Februari 2004, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan BTN Puskopad, RT 001, RW 002, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu anak kandung dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami-isteri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Wa Hatiya;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih hidup dan tinggal di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian Pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa pihak keluarga, isteri Pemohon tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetujui anaknya untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama tinggal bersama Pemohon diperlakukan dengan baik dan selama ini juga tidak ada tindakan atau perbuatan Pemohon yang dapat dianggap perbuatan tercela, boros ataupun pemabuk;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waena, 22 Februari 2009, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Hinokombe, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yaitu anak kandung dari saudara kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak dari pasangan suami-isteri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Wa Hatiya;
- Bahwa orangtua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini masih hidup dan tinggal di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama dengan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian Pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa pihak keluarga, isteri Pemohon tidak keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa orang tua kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyetujui anaknya untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama tinggal bersama Pemohon diperlakukan dengan baik dan selama ini juga tidak ada tindakan atau perbuatan Pemohon yang dapat dianggap perbuatan tercela, boros ataupun pemabuk;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena oleh orang tua kandungnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah diserahkan kepada Pemohon sebagai Paman untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali dan sejak saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon. Saat ini anak tersebut telah mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dan membutuhkan Penetapan Wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta dua orang Saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.1, P.3. P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) adalah fotokopi-fotokopi surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan Surat Pengumuman biasa yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian tujuh Bukti Surat Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, `karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan orang tua kandung dan anak kandungnya, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah, sehingga telah terbukti antara Lamboge dan seorang perempuan yang bernama Erna adalah pasangan suami-istri sah, yang telah menikah dan terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senyani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah, sehingga telah terbukti antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan seorang perempuan yang bernama Wa Hatia adalah pasangan suami-istri sah, yang telah menikah dan terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti antara Pemohon beserta istri dan 2 orang anak serta 2 orang famili sebagaimana tersebut dalam Permohonan merupakan satu keluarga, di mana Pemohon berkedudukan sebagai ayah beserta istri dan 2 orang anak serta 2 orang famili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar anak kandung dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu Saminun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Formulir Pendaftaran calon Bintara PK TNI AD Tahun 2025 adalah benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah terdaftar sebagai pada tanggal 29 April 2025 sebagai calon Bintara TNI AD;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Ijazah, telah terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan lulus di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Agustus 2006 di Buton;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: Irwan dan Arianto. Keduanya adalah sepupu dan tetangga Pemohon, karena keduanya hanya memberikan keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 172 (2) R.Bg, maka dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan dua orang saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berikut keterangan Pemohon di depan sidang, keterangan anak yang dimohonkan di bawah perwalian, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kontumere, 27 Agustus 2006, umur 19 tahun, agama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berada di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 2 tahun silam;
- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas lebih lanjut, perlu mendefinisikan istilah perwalian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 menyebutkan bahwa perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Hal mana batasan usia anak sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan aturan dalam menentukan batasan usia anak ini. Dengan memperhatikan tujuan dari perwalian secara umum yaitu untuk semata demi kepentingan dan kesejahteraan anak serta tujuan dari permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat diangkat sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon TNI-AD dikarenakan orangtua kandung dari anak tersebut berada jauh di Sulawesi Tenggara sana dan terkendala untuk datang ke Jayapura/Sentani, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan mempedomani batasan usia

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pada KHI dalam mengadili perkara ini lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ayah kandung anak yang dimohonkan dibawah perwalian; adanya perhatian atau bantuan dari Pemohon selama anak tersebut tinggal bersama dengannya, keterangan anak yang dimohonkan yang menyatakan orangtua kandung setuju terhadap permohonan ini, maksud dari permohonan ini hanya untuk memenuhi syarat sebagai calon TNI-AD. Dengan demikian unsur-unsur perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk dapat menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kontumere, 27 Agustus 2006, umur 19 tahun, agama Islam, anak dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kontumere, 27 Agustus 2006, umur 19 tahun, agama Islam, anak dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan secara elitigasi pada hari jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	70.000,-
Biaya Panggilan	Rp	-----,-
PNBP	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.14/Pdt.P/2025/PA.Str